

DARI MAKNA LEKSIKAL HINGGA MAKNA SUPRASEGMENTAL DUGAAN UJARAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP LSM DAN MEDIA

Yusup Irawan¹ dan Tri Saptarini²

Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat

¹haiyusupirawan@gmail.com; ²rini.trisapta@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini merupakan kajian terhadap dugaan ujaran pencemaran nama baik yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kepada LSM dan media yang dilakukan oleh seorang kepala desa yang memimpin pernyataan sikap bahwa dia dan rekan-rekannya (akan) melawan LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Pernyataan bersama yang dilakukan di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu direkam dengan video berdurasi 29 detik pada Hari Selasa tanggal 24 November 2019. Video pernyataan tersebut menjadi viral dan menimbulkan konflik antara pembuat pernyataan dengan LSM dan media di Sukabumi sehingga berujung menjadi masalah hukum bagi pembuat pernyataan. Pelanggaran yang dituduhkan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (3), "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Untuk menelaah makna pernyataan yang menimbulkan masalah hukum itu dan untuk mengungkapkan maksud penutur, digunakan berbagai pendekatan analisis, yakni pendekatan semantik leksikal, semantik gramatikal, dan pragmatik tindak tutur. Pendekatan-pendekatan itu pernah dilakukan oleh Mintowati (2016) dan Nasution (2019) untuk menelaah kasus pencemaran nama baik. Dalam kajian ini kami menambahkan pendekatan fonetik suprasegmental. Analisis semantik leksikal digunakan untuk mengidentifikasi setiap makna kata dalam pernyataan itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia dimanfaatkan sebagai acuan pengidentifikasian kata-kata dalam pernyataan itu. Pendekatan semantik gramatikal digunakan untuk mengungkapkan makna dalam konteks kalimat. Pendekatan pragmatik tindak tutur (Searle:1969 dan Kreidler, 1998) digunakan untuk mengidentifikasi maksud penutur pembuat pernyataan itu. Pendekatan fonetik suprasegmental digunakan untuk mengungkapkan makna paralinguistik pernyataan yang disampaikan oleh si penutur (Irawan & Arawinda: 2019). Dalam pendekatan itu, kami menggunakan sebuah peranti penganalisis tuturan, praat. Kami akan mengungkapkan pola-pola intonasi tuturan dan komponen-komponen akustiknya yang mencakup durasi, frekuensi, dan intensitasnya. Kesimpulan utama yang dapat diambil setelah dilakukan analisis adalah tidak ditemukan ujaran pencemaran nama baik dalam pernyataan yang dipermasalahkan.

Kata kunci: linguistik forensik, pencemaran nama baik, tindak tutur, dan fonetik suprasegmental.

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik di media sosial biasanya dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut. "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**" (Pasal 27 ayat (3) UU ITE). Ujaran pencemaran nama baik tentu sangat merugikan pihak yang dicemarkan. Bahkan menurut Permatasari dan Subyantoro (2020) pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian. Oleh karena ujaran pencemaran nama baik sangat merugikan orang yang namanya dicemarkan, hal tersebut sering menjadi delik aduan ke pihak kepolisian.

Untuk menyelesaikan masalah kebahasaan pencemaran nama baik, pihak kepolisian meminta bantuan ahli bahasa atau ahli sosial karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mendefinisikan secara rinci sebuah kata atau kalimat yang mengandung pencemaran nama baik sehingga makna pencemaran nama baik menjadi relatif (Indriani, 2016). Ahli bahasa yang mencoba menyelesaikan masalah itu menggunakan berbagai pendekatan keilmuan seperti yang tercermin dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2014), Kusno (2015), Mintowati (2016), Nasution (2019), Permatasari & Subyantoro (2020). Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para peneliti itu adalah pendekatan semantik leksikal, semantik gramatikal, dan pragmatik. Walaupun pemaknaan ujaran pencemaran nama baik sudah melibatkan ahli bahasa, Mahardika (2015) melihat adanya kesenjangan dalam mengurai konsep pencemaran nama baik antara prosedur linguistik dengan prosedur pengambilan keputusan oleh hakim.

Sebuah kasus lokal yang terkait dengan pasal pencemaran nama baik, yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengemuka di Sukabumi. Dalam sebuah video sekelompok kepala desa di Sukabumi membuat pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik media massa dan lembaga swadaya masyarakat di Sukabumi. Kasus itu menjadi perbincangan hangat di masyarakat Sukabumi karena video yang dibuat menyebar melalui WhatsApp, media sosial lainnya, dan media massa lokal. Walaupun pembuat pernyataan dalam video itu kolektif, tetapi yang menjadi tersangka hanya seorang.

Kajian ini mencoba menganalisis apakah secara bahasa pernyataan sekelompok kepala desa yang direkam dalam video itu mengandung ujaran pencemaran nama baik atau tidak dengan beberapa pendekatan, yakni semantik leksikal, semantik gramatikal kalimat, dan pragmatik tindak tutur. Pendekatan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Mintowati (2016) dan Nasution (2019). Karena barang bukti berupa bahasa lisan dan untuk memperkaya varian pendekatan, dalam kajian ini kami menambahkan sebuah pendekatan baru, yakni pendekatan suprasegmental untuk melihat makna tambahan yang terkandung dalam ujaran yang menjadi delik aduan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian kualitatif-deskriptif. Data berupa video yang berdurasi 29 detik. Analisis bahasa ditujukan untuk mengungkap ada tidaknya unsur pencemaran nama baik dalam video yang dimaksud. Peneliti melakukan tahapan analisis sebagai berikut. Pertama, peneliti menyimak video berulang-ulang. Kedua, peneliti mentranskripsikan ujaran secara ortografis. Ketiga, peneliti membuat analisis semantik leksikal, yakni analisis pada tataran kata. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan makna leksikal mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Keempat, peneliti membuat analisis semantik gramatikal. Pada tahap ini peneliti menganalisis makna dalam konteks kalimat. Kelima, peneliti membuat analisis pragmatik, yaitu analisis kalimat dalam konteks tindak tutur. Pendekatan pragmatik tindak tutur (Searle:1969 dan Kreidler, 1998) digunakan untuk mengidentifikasi maksud penutur membuat pernyataan itu. Terakhir, peneliti melakukan analisis pada level suprasegmental. Dalam hal itu peneliti fokus pada analisis komponen akustik bahasa. Pendekatan fonetik suprasegmental digunakan untuk mengungkapkan makna prosodik pernyataan yang disampaikan oleh si penutur (Irawan & Arawinda: 2019). Dalam pendekatan itu, kami menggunakan sebuah peranti penganalisis tuturan, praat-

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Transkrip Ujaran

Pentranskripsian ujaran dalam video berhasil dilakukan. Sebuah kata di bagian awal video tidak berhasil diidentifikasi karena kurang begitu jelas. Transkrip ini terdiri atas 24 kata.

... yang tergabung Apdesi Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan kepada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Merdeka! Merdeka! Allah Akbar! Allah Akbar! Terima kasih.

b. Analisis Semantik Leksikal

Yang dimaksud dengan analisis semantik dalam kajian ini adalah makna pada tataran kata walaupun kata itu sudah mengalami proses morfologis. Pada level analisis semantik leksikal ditemukan definisi makna denotatif kata-kata dalam video yang sudah ditranskripsikan. Makna-Makna leksikal itu merupakan makna denotatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengungkapan makna leksikal diorientasikan pada definisi kata yang relevan dengan kasus. Berikut adalah deskripsi makna-makna leksikal kata-kata yang menjadi target analisis. Makna kata-kata itu diambil intisarinya. Makna leksikal kata *yang* adalah 'untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain: orang'. Kata *yang* pun bermakna 'bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata yang di depan. Makna kata *tergabung* menurut KBBI menunjukkan satu kesatuan, yakni 'telah disatukan' atau 'telah menjadi satu'. Kata *melawan* bermakna 'menghadapi' (berperang) dan 'menentang'. Makna kata *media* adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Makna kata 'mengobok' adalah memasukkan tangan ke dalam tempat yang berisi air. Tampaknya penggunaan kata-kata *mengobok-obok* dalam ujaran bermakna kiasan. Ditemukan makna kata *mengobok-obok* di <https://lektur.id/sinonim-mengobok-obok/>. Makna kata *mengobok-obok* di sumber itu, yaitu 'ubek', 'mengubek-ubek', 'mengacau', 'mengaduk-aduk', 'membongkar-bongkar', 'mencari-cari', dan 'menggeledah'. Pada akhirnya kata *yang* menjadi kunci pemecahan masalah pencemaran nama baik ini. Hal itu akan dijelaskan di bagian analisis gramatikal.

c. Analisis Semantik Gramatikal

Analisis semantik gramatikal dalam kajian ini adalah semantik pada level kalimat atau sintaksis. Bagian yang menjadi polemik dalam ujaran adalah "... yang tergabung Apdesi Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan kepada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Oleh karena itu, analisis fokus pada kalimat itu. Kalimat yang diujarkan tidak baku. Mungkin karena kalimat itu kalimat lisan. Melihat maksud penutur kalimat itu dikonstruksi menjadi ... yang tergabung ke dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Analisis kalimat itu dapat dipaparkan sebagai berikut.

Kalimat ...yang tergabung ke dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa.

- (1) yang tergabung ke dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi (subjek)
- (2) menyatakan (predikat)
- (3) melawan LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa (objek)

Frasa ...yang tergabung dalam Apdesi Kabupaten Sukabumi adalah subjek atau pokok pembicaraan kalimat. Subjek pelaku ini bersifat kolektif karena dalam frasa yang menjadi subjek kalimat terdapat kata *tergabung* yang bermakna 'telah menjadi satu'. Dalam hal itu tidak relevan lagi yang menjadi tersangka adalah hanya seseorang saja. Akan tetapi, mestinya yang menjadi tersangka semua orang yang membuat pernyataan dalam video tersebut.

Predikat *menyatakan* bermakna mengatakan atau mengemukakan isi pikiran atau hati. Antonim kata *melawan* adalah tunduk atau bertekuk lutut kepada lawan. Objek kalimat *melawan LSM dan media yang selalu mengobok-obok*. Mengacu kembali ke makna kata *yang*. Di sini menjadi jelas subjek akan *melawan* atau *memberi perlawanan* kepada LSM dan media yang *selalu mengobok-obok kepala desa*. Secara keseluruhan kalimat yang menjadi polemik mengandung pengertian sebagai berikut.

- (1) Subjek *hanya* akan melawan atau memberi perlawanan kepada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa.
- (2) Subjek tidak akan melawan LSM dan kepala desa yang *tidak* mengobok-obok kepala desa.
- (3) Subjek/penutur tidak punya urusan dengan LSM dan media yang tidak mengobok-obok kepala desa.
- (4) Dengan LSM dan media lain, subjek tidak punya masalah atau urusan.

Untuk lebih jelasnya kita menggunakan kalimat lain sebagai analogi *Dia melawan orang yang mencampuri urusannya*. Pengertiannya adalah 'Dia hanya melawan orang yang mencampuri urusannya'. Sama pengertiannya 'Dia tidak akan melawan kepada orang yang tidak mencampuri urusannya'. Sama pengertiannya dengan 'Dia tidak punya masalah dengan orang yang tidak mencampuri urusannya'. Dengan analogi kalimat lain, misalnya *Pemuda yang suka memalak orang adalah sampah masyarakat*. Kalimat tadi punya pengertian *pemuda yang tidak memalak orang bukanlah sampah*.

Pada tahap pemaknaan kalimat sudah dapat diambil simpulan pertama bahwa apa yang diujarkan oleh mereka yang tergabung dalam video bukanlah bentuk pencemaran nama baik kepada semua LSM dan media. Yang menjadi sasaran mereka yang ada dalam video itu adalah LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Penutur tidak punya urusan dengan LSM dan media lainnya yang tidak mengobok-obok kepala desa. Tidak ada indikasi ancaman kepada LSM dan media secara umum. Penutur bermaksud hanya memberi perlawanan kepada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa.


d. Analisis Pragmatik

Analisis pragmatik dilakukan untuk melihat maksud penutur. Untuk mencapai maksud itu, digunakan pendekatan pragmatik. Teori tindak tutur Searle, J.R. (1969) dan Kreidler (1998) dimanfaatkan untuk mengungkap tujuan para penutur melakukan tindak tutur. Searle membagi tindak tutur atas beberapa tidak ilokusi atau maksud penutur, yaitu (1) representatif, (2) direktif, (3) komisif, (4) ekspresif, dan (5) deklaratif sedangkan Kreidler (1998) membuat klasifikasi tindak tutur ke dalam tujuh kategori, yaitu (1) asertif, (2) performatif, (3) verdiktif, (4) ekspresif, (5) direktif, (6) komisif, dan (7) fatik.

Menurut kami, apa yang dikatakan oleh para penutur dalam video yang dipermasalah merupakan tindak tutur komisif. Kata *menyatakan* dalam video itu tidak lantas dapat begitu saja dianggap sebagai tindak tutur asertif atau tindak tutur representatif yang kedua tindak tutur itu bermaksud untuk mendeskripsikan apa yang penutur ketahui atau percayai. Hal lain yang membuat kami berkesimpulan bahwa apa yang dikatakan penutur bukanlah tindak tutur representatif atau asertif adalah keberadaan verba *melawan* setelah kata *menyatakan*. Jadi, ini bukan sekadar *menyatakan* sesuatu, melainkan *pernyataan berkomitmen untuk melawan sesuatu*.

e. Analisis Makna Suprasegmental

Analisis makna suprasegmental ditujukan untuk menganalisis pesan paralinguistik penutur. Dalam hal ini peranti Praat digunakan. Secara teoretis rentang frekuensi tuturan untuk pria dewasa adalah 120 Hz, untuk wanita dewasa adalah 225 Hz, dan 265 Hz untuk anak-anak (Ball dan Muller, 2005). Kemudian, menurut van Heuven (1994) salah satu fungsi prosodi adalah untuk menyoroti sebuah konstituen dalam sebuah domain (aksen). Fungsi lainnya adalah prosodi memberi sifat pada domain tuturan, misalnya mana yang menjadi batas sebuah domain.



Secara visual saja kita dapat melihat bagaimana penutur mengucapkan kalimat itu dengan sangat lantang. Setelah dianalisis dengan Praat diperoleh data terdapat 7 frasa intonasi. Frasa intonasi adalah pengelompokan kata dalam tuturan (Irawan & Arawinda: 2019). Rerata frekuensi fundamental (f0) 205Hz (75st). F0 terendah 14 Hz (45st). F0 tertinggi 404 Hz. Rerata intensitas 73 dB. Intensitas terendah 54 dB, dan Intensitas tertinggi 79dB.

Berdasarkan perolehan data dapat dikatakan bahwa pernyataan penutur dalam video itu bukanlah sebuah tuturan sehari-hari biasa karena rerata tuturannya pada 205Hz. Jauh, dari rerata tuturan sehari-hari pria, yakni 120Hz. Jadi, tuturan ini adalah tuturan yang dikhususkan atau diistimewakan untuk memberi pesan tegas kepada lawan tutur yang menjadi rivalnya selama ini. Karena nilai rerata F0 tuturan cukup tinggi, tuturan ini pun memiliki nilai emosi yang tinggi. Banyaknya frasa intonasi hingga berjumlah 7 frasa yang ditandai oleh hentian-hentian final mendukung ketegasan makna yang disampaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui kajian dari beberapa keilmuan linguistik, dapat disimpulkan bahwa ujaran ... yang tergabung Apdesi Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan kepada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa. Merdeka! Merdeka! Allah Akbar! Allah Akbar! Terima kasih yang diucapkan oleh penutur dalam video itu bukanlah ujaran pencemaran nama baik. Secara gramatikal kalimat kata yang pada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa memperjelas siapa sasaran yang dituju oleh penutur. Penutur tidak mengarahkan pesan perlawanannya kepada semua LSM atau media secara umum, tetapi mengarahkan pesannya hanya kepada LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa.

Pada tataran makna pragmatik disimpulkan bahwa tuturan yang dipermasalahkan bukanlah tindak tutur ilokusi representatif atau asertif, melainkan tindak tutur komisif. Penutur bertekad pada dirinya sendiri untuk melakukan perlawanan. Verba *melawan* menjadi dasar simpulan bahwa penutur melakukan tindak tutur ilokusi komisif.

Pada tataran makna suprasegmental dapat dikatakan bahwa pesan yang disampaikan tersebut merupakan pesan yang kuat makna emosinya. Hal itu tercermin dari rerata frekuensi fundamental tuturan yang tinggi, kelantangan bicara, dan banyaknya jumlah frasa intonasi dalam kalimat yang dituturkan.

Penutur benar-benar akan bersungguh-sungguh melakukan terhadap LSM dan media yang selalu mengobok-obok kepala desa.

REFERENSI

- Austin, J.L. 1962, *How to Do Things With Words*, New York: Oxford University Press.
- Ball M.J. & Müller 2005. *Phonetics for Communication Disorder*. USA: Lawrence Erlbaum Associates.
- Brown, P. & Levinson, S.C. 1978. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, J.R. 1969. *Speech Act*, London: Cambridge University Press.
- Hartini, L. (2010) Penerapan Fonetik Akustik dan Teori Grice pada Rekaman Penyadapan Telepon Sebagai Alat Bukti Hukum: Kajian Linguistik Forensik terhadap Percakapan Antara Artalyta Suryani Dengan Jaksa Urip Tri Gunawan. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 September 2010.
- Indriani, F. 2016. Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1*, Februari 2016.
- Irawan, Y. .2013. *Fonetik Akustik sebagai Pendekatan Linguistik*. Seminar Tahunan Linguistik (Setali 2013): Universitas Pendidikan Indonesia.
- Irawan, Y. 2017. *Fonetik Akustik: Sebuah Pengantar Telaah Wujud Akustik Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Irawan, Y & Arawinda Dinakaramani 2019. *Fonetik & Fonologi Melodi Bahasa*. Bandung: Alfabeta.
- Kreidler, C.W. 1998. *Introducing English Semantics*. London: Routledge.
- Kusno, A. 2015. Pelanggaran Prinsip Kesopanan pada Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Pragmatik PRASASTI II Kajian Pragmatik dalam Berbagai Ilmu: Universitas Sebelas Maret.
- Mintowati, 2016. Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *PARAMASASTRA* Vol. 3 No.2 - September 2016p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754.
- Nasution, H. 2019. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Linguistik Forensik. *Jurnal Kelasa*, Vol.14,No.1, Juni 2019: 12—22.
- Nieto, V.G. 2020. Defamation as a Language Crime —A Sociopragmatic Approach to Defamation Cases in the High Courts of Justice of Spain. *International Journal of LANGUAGE & LAW* Guillén Nieto, JLL 9 (2020): 1–22 www.languageandlaw.eu.
- Permatasari, D. I. & Subyantoro. 2020. Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017. *Jurnal Sastra Indonesia* 9 (1) (2020).
- Rismayanti. 2014. Analisis Pragmatik atas Laporan Pencemaran Nama Baik (Telaah Linguistik Forensik Laporan Polisi Ahmad Dhani terhadap Farhat Abbas). Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu. Diakses 5 Oktober 2015.
- Shuy, R. W. 2010. *The Language of Defamation Cases*. Oxford: University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780195391329.001.0001.
- Susanto & Deri Sis Nanda. 2020. Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. *IJFL :International Journal of Forensic Linguistics Journal* Homepage: Pusat Studi Linguistik, Universitas Bandar Lampung <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>.
- Zifana, Mahardika. 2015. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hakim: Analisis Linguistik Forensik terhadap Pemahaman Wacana Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik. *Kolita 13: Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Ketiga Belas: Tingkat Internasional*. Jakarta, 8-9 April 2015. Halaman 555-559.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Yusup Irawan	Balai Bahasa Prov. Jawa Barat	Universitas Indonesia	Fonetik, fonologi, pragmatik, dan linguistik forensik
Tri Saptarini	Balai Bahasa Prov. Jawa Barat	Universitas Padjadjaran	Fonetik, fonologi, pragmatik, dan linguistik forensik